

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga dapat menyebabkan cedera atau sakit (tergantung dari keparahannya), kematian, atau kejadian yang menyebabkan kematian (OHSAS 18001:2007). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun karena ada sebabnya. Oleh karena itu, penyebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali (Suma'mur, 2013).

Menurut *International Labour Organization* (2018), kebakaran termasuk diantara rekor dunia dalam kecelakaan keselamatan dan kesehatan kerja paling parah dan jumlah korban tewas pada kebakaran pabrik menduduki peringkat dibawah bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, seperti di pemukiman penduduk, kawasan hutan, laut, dan industri sehingga banyak pula kerugian yang disebabkan oleh kebakaran misalnya kerugian jiwa, kerugian materi, menurunnya produktivitas, gangguan

bisnis, serta kerugian sosial (Ramli, 2010). Industri baja merupakan salah satu tempat yang berisiko terjadi kebakaran, karena industri logam memiliki mesin peleburan billet yang dapat menghasilkan panas hingga 1000°C dan dapat memicu terjadinya ledakan hingga kebakaran, selain itu terdapat potensi bahaya lainnya seperti ledakan oleh tabung oksigen dan LPG serta konslet pada arus listrik. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No:KEP.186/MEN/1999, industri yang kegiatannya mengolah logam termasuk klasifikasi bahaya kebakaran sedang II yaitu tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.

Banyak sekali kecelakaan yang terjadi akibat kebakaran di Indonesia, salah satunya yaitu kebakaran yang terjadi di ruang produksi sebuah perusahaan besi yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran ini terjadi pada pukul 18.10 WIB Rabu, 23 Maret 2020. Akibat terjadinya kebakaran ini menimbulkan kedua korban sekaligus pekerja di area tersebut mengalami luka bakar dan dibawa ke Rumah Sakit Antam Jakarta untuk perawatan yang lebih intensif. Kronologi peristiwa kebakaran ini berawal dari kedua korban yang sedang bekerja di pembakaran bahan baku untuk produksi (*Area Rolling Mill*), lalu tiba-tiba terjadi ledakan pada tungku pembakaran atau *mixer*. Seketika api membakar ruangan seluas 300m<sup>2</sup> dan merusak seluruh alat produksi. Kerugian diperkirakan sekitar Rp. 300.000.000 (Movanita, 2020).

Contoh dari kejadian kebakaran diatas dapat disimpulkan bahwa kebakaran dapat menyebabkan kejadian yang sangat fatal baik itu secara materi maupun non materi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, “Lebih baik mencegah daripada mengobati”, oleh karena itu diperlukannya sebuah perencanaan yang dibuat untuk mencegah dari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja pasal 3 yaitu salah satu syarat – syarat keselamatan kerja adalah mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

Dengan demikian sangatlah dibutuhkan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran. Upaya pencegahan tersebut akan membantu proses pemadaman kebakaran, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dapat terjadi akibat kebakaran. Proteksi kebakaran aktif dan proteksi kebakaran pasif merupakan sebuah upaya yang tepat untuk mengurangi dan meminimalisir kerugian akibat terjadinya kebakaran.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri baja. Pada proses produksinya melewati beberapa proses yang berpotensi untuk menimbulkan ancaman kebakaran. Karena proses produksi baja pada saat peleburan dibutuhkan suhu sebesar 1000°C. Selain itu juga mesin-mesin yang membutuhkan energi listrik juga berpotensi terjadi kebakaran.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.186/MEN/1999, industri logam/baja masuk kedalam klasifikasi bahaya kebakaran sedang II, dapat diketahui bahwa dalam area pabrik terdapat beberapa potensi bahaya

kebakaran seperti ledakan yang diakibatkan oleh tabung oksigen dan LPG yang digunakan untuk mengelas, ledakan pada tungku pembakaran billet, hingga konslet pada tegangan arus listrik.

Sebuah upaya untuk mencegah terjadinya bahaya dan sebagai antisipasi untuk menciptakan *zero accident* sangatlah penting. Penerapan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif merupakan sebuah upaya yang sangat penting untuk dilakukan di sebuah perusahaan apalagi dengan proses produksi yang berpotensi menimbulkan ancaman bahaya, termasuk kebakaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka didapatkan beberapa masalah yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian yaitu pada kondisi sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif di PT. X yang sudah baik, akan tetapi masih ada yang belum sesuai dengan peraturan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian pada penerapan sistem proteksi aktif yaitu alat pemadam api ringan dan sistem proteksi pasif yang meliputi sarana jalan keluar dan titik kumpul (*assembly point*).

### **1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan dari uraian masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat sistem tanggap darurat di PT. X, yaitu sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif bahaya kebakaran.

Sistem proteksi aktif yaitu Alat Pemadam Api Ringan dan sistem proteksi pasif (*means of escape*) yaitu titik kumpul atau *assembly point* dan sarana jalan keluar di PT. X.

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana evaluasi penerapan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif di PT. X?”

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Mengevaluasi penerapan sistem proteksi aktif dan pasif di bahaya kebakaran di PT. X.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Mempelajari dan mengevaluasi sistem proteksi kebakaran aktif pada APAR di PT. X
2. Mempelajari dan mengevaluasi sistem proteksi kebakaran pasif (*means of escape*) pada sarana jalan keluar dan titik kumpul (*assembly point*) di PT. X

### **1.4.3 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perusahaan

Diketahuinya hasil evaluasi sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif di area produksi PT X dan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam penerapannya.

2. Bagi Peneliti

Mendapatkan dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu tentang keselamatan kerja mengenai sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.